



PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Tengkwang No. 01 Samarinda Kalimantan Timur Kode Pos 75125

Telp. (0541) 275666, Fax. No. (0541) 275997

Website : <http://dpuprkaltimprov.go.id>, email : dpupr.sekumum@gmail.com

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 000.3.3/19/PPKom-BM/SPMK/Rek.Jln Bts. Kutim-TLY.1/VI/2026

Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan

Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bts. Kutim - Talisayan 1 (DBH Sawit)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. Yofnie Vioky Shaidar, S.T.,MSi**

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat : Jalan Tengkwang No. 01 Samarinda

Selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatanganan Kontrak** ;

Berdasarkan Surat Perjanjian Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bts Kutim - Talisayan 1 (DBH Sawit) Nomor : 000.3.3/16/PPKom-BM/KONT/Rek.Jln Bts. Kutim-TLY.1/VI/2026 Tanggal 29 Juni 2026.

bersama ini memerintahkan :

Nama : **PT. Tirta Dharma Segah**

Alamat : Jl. Kapten Tendean, Nomor 352, Desa/Kelurahan Bugis Kec.
Tanjung Redeb Kab. Berau, Provinsi Kalimantan Timur

Yang dalam hal ini diwakili oleh : **Mursidin**

Selanjutnya disebut sebagai **Penyedia** : **PT. Tirta Dharma Segah**

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Ruang Lingkup Pekerjaan :
1. Pekerjaan Galian Biasa;
 2. Pekerjaan Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine;
 3. Pekerjaan Galian Perkerasan Berbutir;
 4. Pekerjaan Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi;
 5. Pekerjaan Laston Aus (AC-WC);

6. Pekerjaan Bahan Anti Pengelupasan;
7. Pekerjaan Beton Struktur, Fc'30 Mpa;
8. Pekerjaan Beton Struktur, Fc'20 Mpa;
9. Pekerjaan Beton Struktur, Fc'10 Mpa;
10. Pekerjaan Baja Tulangan Polos BJTP 280;
11. Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik

2. Tanggal Mulai Kerja : 29 Juni 2026
3. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak
4. Waktu penyelesaian : Selama 180 (**Seratus Delapan Puluh**) Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25 Desember 2026
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan / penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) bagian dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak.

Samarinda, 29 Juni 2026

Menerima dan Menyetujui :
Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Tirta Dharma Segah


PT. TIRTA DHARMA SEGAH
Mursidin
Direktur

Untuk dan atas nama
DINAS PUPR & PERA PROV. KALTIM
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


Ir.Yofnie Vioky shaidar, S.T., M.Si
NIP. 19750601 200604 1 012